Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 4, November 2026, p 636-645
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23936786

Konvergensi Pajak dan Zakat Perspektif Yusuf Al Qhardawi

The Convergence of Taxes And Zakat: A Perspective From Yusuf Al-Qaradawi

Emilia Putri[1], Rahmi Hidayati[2], Maryani[3]
[1,2,3]Ilmu Syariah Konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 05 November 2026

Keywords
Convergence; Tax; Zakat; Yusuf Al-Qardhawi; Fiqh az-Zakah.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
This research is motivated by the debate regarding the positions of tax and zakat in the modern financial system, where both are often considered a double burden for Muslims. The primary focus of this study is to analyze how the convergence between tax and zakat can be realized through the lens of contemporary scholar Yusuf Al-Qardhawi's thought. The method used is qualitative based on library research, employing a content analysis approach toward the book Fiqh az-Zakah. The research results indicate two main findings. First, Al-Qardhawi dynamically transforms the concept of zakat through ijtihad (qiyas and maqasid al-syari'ah) by expanding the objects of zakat to growing modern assets (an-nama'), such as stocks, bonds, and productive assets. Second, the zakat-tax convergence is relevant in the functional realm for the sake of public interest (maslahah mursalah). Al-Qardhawi provides a foundation for the state (uli al-amr) to formulate a one-door integrative regulation to end fiscal dualism, such as the zakat as a tax credit schem The legitimacy of non-zakat fund collection by the state is normatively reinforced through the interpretation of QS. Al-Kahfi: 94 and QS. At-Taubah: 29.

ABSTRAK
Penelitian ini melatarbelakangi adanya perdebatan mengenai kedudukan pajak dan zakat dalam sistem keuangan modern, di mana keduanya sering dianggap sebagai beban ganda bagi umat Muslim. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konvergensi antara pajak dan zakat dapat diwujudkan melalui kacamata pemikiran ulama kontemporer, Yusuf Al-Qardhawi. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi terhadap kitab Fiqh az-Zakat. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, al-Qardhawi mentransformasikan konsep zakat secara dinamis melalui ijtihad (qiyas dan maqasid al-syari'ah) dengan memperluas objek zakat pada aset modern yang berkembang (an-nama'), seperti saham, obligasi, dan aset produktif. Kedua, konvergensi zakat-pajak relevan pada wilayah fungsional demi kemaslahatan publik (maslahah mursalah). Al-Qardhawi memberikan landasan bagi negara (uli al-amr) untuk menyusun regulasi integratif satu pintu guna mengakhiri dualisme fiskal, seperti skema zakat sebagai pengurang pajak (tax credit). Legitimasi penarikan dana non-zakat ini diperkuat secara normatif melalui penafsiran QS. Al-Kahfi: 94 dan QS. At-Taubah: 29.

PENDAHULUAN

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya dualisme pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang berbeda menyebabkan adanya ketidaksinkronisasi antara pajak dengan zakat dan efek buruk yang lainnya, diantaranya pertama, zakat tidak dapat digunakan pemerintah untuk mendanai kegiatan pemerintah karena pengelola zakat menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat sehingga hal ini menyebabkan adanya dualism kegiatan yang dibiayai dengan zakat namun juga

*Corresponding Author
Email: emiliaputri6363@gmail.com, rahmihidayati@uinjambi.ac.id, maryani@uinjambi.ac.id

dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak, kedua, pemungutan zakat masih jauh optimal.

Pemungutan dan pengelolaan zakat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah setidaknya hal ini disampaikan oleh Al-Qardhawi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat mengintegrasikan sistem zakat ke dalam sisitem penerimaan negara yang sudah ada, (Ramadhan, 2017).

Tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan menggelengkan kemaslahatan bagi seluruh Masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi maqasid al-shari'ah (tujuan syariat). Zakat Adalah ibadah maliyyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi Pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.

Pada zaman pemerintahan Islam, penerimaan utama negara adalah zakat yang merupakan kewajiban umat Islam, sedangkan umat non-Muslim yang berdiam di negara muslim dikenakan pajak. Efektifnya penerimaan dan efisiensinya alokasi zakat akan membuahkan kemakmuran dan ketentraman yang dinikmati Masyarakat. Kondisi yang ideal itu bukannya tidak pernah terjadi, kenyataanya yang kita temukan sekarang Adalah terpisahkan pengelolaan dana yang berasal dari kalangan muslim dengan keungan negara, sedangkan berkaca pada zaman dulu dan besarnya umat Islam di Indonesia, maka pada dasarnya pengelolaan yang benar tentulah akan membuahkan kesejahteraan, (Wahyuni, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas seputar diskursus antara zakat dan pajak, diantaranya adalah Turmudi yang menyatakan bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sumber dana mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi pembangunan ekonomi nasional yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Dimana pajak berfungsi untuk emmbiayai sektor Pembangunan, sementara zakat berfungsi menunjang kehidupan ekonomi mustahiq terutama fakir dan miskin. Selain itu, menurut Ramadhan terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai oleh zakat sehingga deficit anggaran pemerintah dan saldo utang pemerintah semakin berkurang. Dengan demikian diperlukan integrasi sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia kepada suatu badan yang sama.

Tahir menyatakan bahwa perkembangan pengumpulan dan pendayagunaan zakat menunjukkan trend yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak pengahsilan negara dengan sistem integratif anata pajak dan zakat perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut, agar dapat memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini juga didasarkan kepada preferensi masyarakat yang menginginkan untuk zakat berfungsi sebagai pengurangan pajak, (Wahyuni, 2020).

Melihat kenyataan di atas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sebagai Solusi dari beban ganda yang dirasakan ummat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia. Pemungutan pajak yang diterapkan tercermin dalam undang-undang pajak yaitu: *official assessment system, semi self assessment system, self assessment system* dan *withholding system.* Maksud undang-undang pajak di atas yaitu: *Official Assesment Sysytem* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. *Semi Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang hampir sama dengan *Official Assesment System.*

Sistem ini setiap tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terhutang, (Suryadi, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah semua yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan pajak sedniri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah retribusi wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh warga negara sebagai sumbangan wajib kepada negara maupunpemerintah yang berdasarkan atas pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya, (Dita Selsabillah et al., 2023).

Menurut Fieldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum, (Lukman, 2018).

Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum Adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tasbentand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara, (Seligman, 1925).

Peraturan pajak penhasilan muali berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 jis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun yang menjadi subjek pajak penghasilan Adalah (1) Orang Pribadi (2) warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak, (3) Badan, (4) bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dibedakan dalam dua golongan, yaitu: (a) subjek pajak dalam negeri, dan (b) subjek pajak luar negeri, (UU No 36, 2008).

Pajak ini dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 jis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Sebenarnya Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, tetapi juga mengatur pajak penjualan barang mewah.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada awalnya berdasarkan Undang-Undang omor 12 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 12 tahun 1994. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambah perairan, serta laut wilayah republic Indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas tanah atau air atau perairan, (UU No 12, 1985).

Pengenaan bea materai awalnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 bersamaan dengan Undang-Undang pajak bumi dan bangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka aturan bea materai 1921 telah dicabut dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali adalah dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp/Tahun 1965 (Lembaran

Negara 1965 Nomor 121) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38), (Mustaqiem, 2008).

Undang-Undang yang mengatur bea perolehan ha katas tanah dan bangunan adalah Undang_undang Nomor 21 Tahun 1997 jis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang dimaksud objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dll, (UU No 20, 2000) .

Zakat

Dalam al-Qur'an zakat dihubungkan dengan ibadah sholat, zakat sendiri merupakan rukun Islam, walaupun bersifat maliah (berhubungan dengan harta), namun zakat adalah hak Allah dan merupkan ibdah mahdah yang hanya sah dilakukan dengan adanya nit, (Sulaiman, 2005).

Adapun menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya/ mustahiq-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian, (Zuhayly Wahbah, 2008).

Zakat memiliki manfaat yang sangat signifikan, baik bagi masyarakat maupun individu. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat berfungsi untuk membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan zakat, kita tidak hanya menyucikan harta kita dan mendapatkan pahala, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan solidaritas sosial. Proses ini memperkuat kepedulian dan empati, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Segala kewajiban yang diberikan Allah kepada hamba-Nya pasti membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian halnya dengan pelaksanaan zakat, bila dilaksanakan secara ikhlas akan membawa manfaat bagi manusia terutama sekali dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat. Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT. Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang di lunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60).

Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu juga dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari delapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Delapan golongan ini adalah; 1) Faqir atau orang-orang yang tidak memiliki harta benda cukup atau pekerjaan. 2) Miskin atau orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang lebih dari setengah kebutuhannya akan tetapi tetap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hariannya. 3) Al – Riqab atau orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk memerdekakan dan tidak memiliki uang untuk tebusan atas diri mereka. 4) Algharim, yakni orang yang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya. 5) Muallaf, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. 6)

Fisabilillah atau arti di jalan Allah adalah orang-orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama Islam atau tentara-tentara yang siap berperang menegakkan agama Islam. 7) Ibnu Sabil atau orang yang lagi dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah maupun sunnah. 8) Amil, yaitu orang-orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bekerja mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi perwakilan pemerintah sebagaimana LAZISNU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif tentang konvergensi pajak dan zakat perspektif Yusuf Al Qhardawi. Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut Adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a, (Al-Qardhawi, 1996).

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghapal al-Qur'an sejak usia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung dibawah lingkungan departemen Pendidikan dan pengajaran di Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, Sejarah, Kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya, (Al-Qardhawi, 1987).

Yusuf al-Qardhawi telah menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut telah dicetak ulang berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa. Disamping itu, kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi secara terperinci. Beberapa konsep yang tertera dalam karya-karya Yusuf al-Qardhawi yang terkenal yaitu dikelompokkan berdsarakan tema pokok dalam ajaran agama Islam. Adapun beberapa hasil karya Yusuf al-Qardhawi yang tentunya telah diabadikan dalm bentuk buku yaitu ada 105 judul buku yakni tentang fiqih dan ushul fiqh, ekonomi Islam, pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah, akidah islam, dakwah dan Pendidikan, kebangkitan islam, kepahaman islam, kesusastraan dan syair, (Lestari et al., 2022).

Di samping karya terbesarnya yang popular yaitu Fiqh az-Zakat, ia juga menulis buku-buku ekonomi islam, diantaranya adalah Fiqh Az-Zakat (2 Juz), Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam, Bai'ul Murabahah Lil-Amir Bisy-Syira', Fawaidul-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, dan Daurul Qiyam Wal-Ahlaq Fil Atishad Al-Islami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat dan Kewajiban Mengeluarkan Harta Dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zaka merupakan kata dasar (masdasr) dari zaka yang berarti berkah, berkembang, tumbuh, bersih, dan daln balik. Sesualtu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakat, berarti seseorang itu baik. Dalalm al-Qur'an zakat dihubungkan dengan ibadah sholat, zakat sendiri merupakan rukun Islalm, walaupun bersifat maliah (berhubungan dengan harta), namun zakat adalah hak Allah dan merupakan ibadah mahdah yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat, (Sulaiman, 2005).

Adapun menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya/mustahiq-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian, (Zuhayly Wahbah, 2008).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan kewajiban keagamaan yang tidak hanya

terbatas pada bentuk-bentuk kekayaan tradisional, tetapi juga mencakup perkembangan harta modern. Dalam karyanya Fiqh al-Zakah, ia menegaskan bahwa zakat adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, sehingga setiap bentuk kekayaan yang memiliki potensi berkembang (an-nama') pada dasarnya memiliki kewajiban untuk dizakati.

Al-Qardhawi memperluas konsep zakat dengan memasukkan bentuk kekayaan kontemporer seperti saham. Ia berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat atas harta harus dilihat dari karakter dan aktivitas ekonomi yang melatarbelakangi harta tersebut. Dalam hal ini, ia membedakan antara jenis perusahaan yang menerbitkan saham. Jika saham berasal dari perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, maka saham tersebut dianalogikan sebagai barang dagangan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, apabila saham berasal dari perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas jual beli secara langsung, seperti perusahaan jasa atau manufaktur tertentu, maka saham tersebut tidak dikenakan zakat secara langsung, melainkan pada keuntungan yang dihasilkannya.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam artikel Navis menunjukkan adanya transformasi konsep zakat dari yang bersifat tradisional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Ia menegaskan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta klasik, tetapi mencakup seluruh kekayaan yang memiliki potensi berkembang (an-nama'). Dengan demikian, zakat dipahami sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Pendekatan al-Qardhawi bersifat dinamis karena menggunakan metode ijtihad, seperti qiyas, dengan menganalogikan saham perusahaan dagang sebagai barang tijarah yang wajib dizakati, serta membedakan kewajiban zakat berdasarkan jenis aktivitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemikirannya tidak hanya normatif, tetapi juga berlandaskan pada tujuan syariat (maqaṣid al-syari'ah), (Navis & Bagas, 2022).

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa penentuan kewajiban zakat harus mempertimbangkan jenis dan aktivitas ekonomi dari harta tersebut. Ia menganalogikan aset seperti pabrik dan gedung dengan tanah pertanian, sehingga zakatnya dikeluarkan dari hasil atau pendapatan bersih dengan kadar 5% atau 10%, tergantung pada tingkat usaha dan biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, saham diperlakukan sebagai barang dagangan, sehingga zakatnya dihitung berdasarkan nilai pasar ditambah keuntungan yang diperoleh. Adapun obligasi, kewajiban zakatnya berlaku setelah mencapai masa kepemilikan satu tahun (haul). Jika obligasi tersebut menghasilkan bunga, maka zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5%.

Dengan demikian, konsep zakat menurut al-Qardhawi tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip klasik, tetapi juga mengakomodasi perkembangan ekonomi modern melalui pendekatan ijtihad yang rasional dan kontekstual. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban zakat bersifat dinamis dan tetap relevan dalam berbagai bentuk kekayaan, selama memenuhi unsur produktivitas dan kepemilikan yang sah menurut syariat Islam.

Jurnal ini membahas Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan membandingkannya dengan pandangan dua ulama kontemporer, yaitu Yusuf al-Qaradawi dan M. Quraish Shihab. Penelitian dilakukan karena meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat, sehingga diperlukan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis berupaya mengkaji apakah ketentuan dalam fatwa tersebut sejalan dengan pemikiran ulama kontemporer mengenai kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 memiliki kesesuaian dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab,

meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam aspek teknis pelaksanaannya.

Menurut Fatwa MUI, amil zakat adalah pihak yang ditunjuk atau memperoleh legitimasi dari pemerintah maupun masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pendistribusian dana zakat. Fatwa tersebut menetapkan beberapa syarat yang harus dimiliki seorang amil, yaitu beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), amanah, serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum-hukum zakat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai.

Yusuf al-Qaradawi memandang amil zakat sebagai salah satu golongan yang secara tegas disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat (asnaf). Menurutnya, amil tidak hanya bertugas mengumpulkan zakat, tetapi juga mencatat, menjaga, mengelola, dan menyalurkannya kepada mustahik secara tepat sasaran. Karena pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan tenaga dan waktu, amil berhak memperoleh bagian dari dana zakat sebagai kompensasi atas tugas yang dilaksanakannya. Pandangan ini menjadi salah satu dasar yang memperkuat legitimasi pemberian hak kepada amil sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI, (Attamimi, 2025) .

Sementara itu, Quraish Shihab memberikan penekanan yang lebih luas terhadap fungsi amil zakat. Menurutnya, amil tidak hanya berperan sebagai pengelola administrasi zakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif dan sosial. Amil harus mampu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, serta mengarahkan distribusi zakat agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, tugas amil tidak terbatas pada aspek teknis pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup pembinaan umat.

Selain itu, fatwa tersebut menetapkan beberapa batasan etis bagi amil zakat. Seorang amil yang telah memperoleh gaji tetap dari negara atau lembaga swasta tidak berhak lagi menerima bagian amil dari dana zakat. Di samping itu, amil tidak diperbolehkan menerima hadiah dari muzakki yang berkaitan dengan tugasnya, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi dalam pengelolaan zakat. Fatwa juga melarang amil memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari dana zakat karena tindakan tersebut dapat menggeser tujuan utama distribusi zakat yang seharusnya diperuntukkan bagi mustahik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, terdapat keselarasan yang cukup kuat antara Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab. Ketiganya sama-sama menegaskan pentingnya profesionalisme, amanah, serta kompetensi dalam pengelolaan zakat. Namun, pemikiran ulama kontemporer cenderung memberikan penekanan yang lebih luas terhadap peran strategis amil sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan penggerak pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih modern dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam konteks pengelolaan zakat di era kontemporer.

Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Konsep Konvergensi Antara Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan perbedaan-perbedaan dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban agama sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara kepada negaranya untuk dipergunakan dalam menjalankan aktivitas negara dalam menghadirkan kesejahteraan bersama. Meskipun secara kegunaan sama-sama ditujukan untuk kemanfaatan bersama, tapi zakat lebih spesifik dibanding pajak.

Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap konvergensi antara zakat dan pajak

dalam hukum Islam adalah signifikan, karena menyoroti interaksi antara kewajiban agama dan kewajiban keuangan yang dikenakan negara. Wawasan Al-Qardhawi, khususnya dalam karyanya "Fiqh al-Zakat," menekankan peran zakat dan pajak yang berbeda namun saling melengkapi dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Hubungan ini dieksplorasi lebih lanjut melalui berbagai perspektif ilmiah, yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem.

Relevansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam lanskap makroekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pandangannya yang menempatkan syariat Islam sebagai doktrin komprehensif yang mampu menjawab problematika keduniawian, termasuk di dalamnya rekonstruksi kebijakan fiskal modern. Sebagaimana dieksplorasi secara mendalam oleh Harjana, dkk., al-Qardhawi secara konsisten mengkritik sistem keuangan kapitalistik normatif dan menawarkan sebuah tatanan ekonomi yang berkeadilan melalui eliminasi instrumen ribawi serta penataan perilaku konsumsi masyarakat yang lebih etis dan bersahaja. Dalam konteks konvergensi antara pajak dan zakat, substansi etika konsumsi yang digagas al-Qardhawi ini sejatinya menjadi fondasi perilaku ekonomi (economic behavior) yang penting; pembatasan terhadap konsumsi mewah yang tidak produktif secara otomatis akan dialokasikan masyarakat ke dalam bentuk tabungan publik maupun investasi. Di bawah naungan hukum Islam, akumulasi tabungan dan aset produktif yang meluas ini pada gilirannya akan memperbesar basis pemungutan zakat (zakat base), sehingga kapasitas instrumen filantropi agama dalam melakukan redistribusi kekayaan menjadi jauh lebih optimal. Integrasi konseptual inilah yang membuktikan bahwa pemikiran al-Qardhawi tidak melihat zakat secara parsial, melainkan sebagai variabel makro yang saling berkelindan dengan instrumen penarikan dana publik lainnya demi memangkas kesenjangan sosial.

Lebih jauh lagi, kontribusi krusial dari pemikiran al-Qardhawi yang dipetakan dalam studi tersebut terletak pada aspek legalitas formal, di mana pemikiran beliau memberikan landasan akademik sekaligus praktis bagi otoritas pemerintahan modern untuk menyusun regulasi ekonomi yang relevan. Ketika mentransformasikan gagasan konvergensi zakat dan pajak dari ranah teoretis-fikih menuju ranah hukum positif, peran negara (uli al-amr) sebagai regulator tunggal mutlak diperlukan guna mengodifikasikan sistem integrasi penarikan satu pintu. Sesuai dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah yang dianut al-Qardhawi, intervensi pemerintah dalam merumuskan undang-undang yang menyelaraskan kewajiban agama dan sipil ini sepenuhnya sah karena didasarkan pada asas partisipasi publik dan pencapaian maslahat. Dengan demikian, konvergensi yang ideal seperti skema pengakuan zakat sebagai pengurang nominal pajak secara langsung (tax credit) bukanlah sebuah pemaksaan syariat yang kaku, melainkan bentuk adaptasi regulasi yang sangat dinamis untuk mengakhiri dualisme fiskal yang selama ini membebani masyarakat Muslim. Pola penalaran hukum ini menegaskan bahwa relevansi pemikiran al-Qardhawi menawarkan jalan keluar yang solutif bagi negara-negara Muslim modern untuk membangun ketahanan ekonomi yang berlandaskan hukum Islam tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan negara, (Dwi Harjana et al., 2024).

Dalam bangunan sistem ekonomi dan fiskal Islam kontemporer, formulasi hubungan antara zakat dan pajak tidak dapat dipisahkan dari bangunan hukum yang diletakkan oleh Rasulullah SAW melalui teks-teks hadis. Meskipun zakat menduduki posisi sebagai kewajiban teologis-spiritual yang absolut, eksistensi pungutan finansial lain di luar zakat memiliki legitimasi yuridis yang kuat di dalam sunah. Pengaturan fiskal non-zakat yang dikelola oleh otoritas pemerintahan dalam tradisi hukum Islam bersandar pada hadis-hadis mengenai Kharaj (pajak tanah), Jizyah (pajak kepala bagi warga non-Muslim), dan Usyur (bea cukai atau pajak perdagangan).

Di sisi lain, gagasan Al-Qardhawi yang paling progresif dan beririsan langsung dengan sistem perpajakan modern adalah konsep zakat profesi. Beliau melakukan analogi hukum (qiyas) terhadap hasil pendapatan modern dengan sektor pertanian, di mana kewajiban zakatnya ditunaikan seketika saat penghasilan tersebut diterima (gross income) atau setelah dikurangi kebutuhan pokok (net income). Pengenaan tarif 2,5% yang dianalogikan dengan zakat emas ini memiliki kemiripan mekanis dengan skema pemotongan pajak penghasilan (income tax) dalam kebijakan fiskal konvensional.

Konvergensi antara zakat dan pajak dalam pemikiran Al-Qardhawi bergerak pada ruang integrasi kebijakan fiskal Islam modern. Pemikiran beliau memberikan landasan teoritis bahwa kekayaan publik tidak boleh menumpuk pada segelintir kelompok saja, sehingga zakat dan pajak harus dijalankan secara sinergis untuk mencapai tujuan makro-ekonomi Islam (maqashid asy-syari'ah). Dalam konteks regulasi kontemporer, konvergensi ini menemukan bentuk aktualisasinya melalui kebijakan zakat sebagai pengurang beban pajak (tax deduction).

Melalui metodologi yang integratif, Al-Qardhawi membuktikan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketika zakat profesi dan pajak diintegrasikan secara kelembagaan dan didukung oleh digitalisasi finansial, efisiensi pemungutan serta ketepatan sasaran distribusi kekayaan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pemikiran Al-Qardhawi tidak sekadar menawarkan teori fikih klasik yang stagnan, melainkan sebuah kerangka kerja praktis bagi negara muslim modern untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adil, stabil, dan berbasis moralitas Islam, (Salsabila & Juliana, 2025).

SIMPULAN

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi menunjukkan adanya titik konvergensi antara pajak dan zakat sebagai dua instrumen keuangan yang meskipun berbeda dasar hukum dan mekanismenya, namun bertemu pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat; zakat menurut al-Qardhawi merupakan kewajiban keagamaan yang bersumber dari nash syariat, namun bersifat dinamis karena objeknya dapat diperluas melalui ijtihad seperti qiyas dan maslahah mursalah dari bentuk harta klasik menuju instrumen ekonomi modern seperti saham, obligasi, pabrik, dan gedung, dengan besaran zakat 5-10% dari hasil produksi atau 2,5% dari nilai perdagangan tergantung karakter usahanya, sementara pajak sebagaimana dijelaskan dalam kerangka fiskal Islam merupakan pungutan yang ditetapkan negara berdasarkan kebutuhan pembangunan dan kemaslahatan publik yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung; konvergensi keduanya tampak jelas ketika al-Qardhawi menegaskan bahwa baik zakat maupun pajak sama-sama berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mengarah pada tercapainya maqashid al-syariah, sehingga meskipun zakat tetap menjadi kewajiban primer yang tidak dapat digantikan oleh pajak, keduanya dapat berjalan secara simultan dan saling melengkapi dalam sistem ekonomi negara modern untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi memiliki relevansi yang signifikan terhadap konsep konvergensi antara zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam, di mana ia menegaskan bahwa meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi nama, substansi, sasaran, penentuan besaran, objek, hubungan kewajiban, tujuan, dan asas hukum zakat bersifat ibadah yang bersumber dari nash syariat yang tetap dan mengikat hubungan hamba dengan Tuhannya, sedangkan pajak bersifat kewajiban sipil yang ditetapkan otoritas negara dan dapat berubah sesuai kebutuhan namun keduanya tetap memiliki titik temu berupa sifat memaksa.

REFERENSI

Sulaiman, A.-A. U. (2005). *Fiqh Niat*. Gema Insani.

Al-Qardhawi, Y. (1987). *Pasang Surut Gerakan Islam*. Media Dakwah.

Al-Qardhawi, Y. (1996). *Fatwa Qardhawi*. Risalah Gusti.

Dita Selsabillah, Rifda Putri Permatasari, & Yumna Nurul Fikriyyah. (2023). Kajian Literatur: Pengaruh Perpajakan Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan SDGs 8. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan* , *3*(1), 102.

Dwi Harjana, Lomba Sultan, & Muhammad Saleh Ridwan. (2024). Pemikiran Filosof Yusuf Qordawi Presfektif Ekonomi Islam. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *6*(2), 290–298. https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3455

Lestari, Dirga Ayu, Farid Ma'ruf, & Taufik Ahmad. (2022). Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Berinteraksi dengan Al Qur'an. *Journal of Islamic Studies 1*.

Lukman, H. S. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Bisnis Corporate* , *3*(1), 167–168.

Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisis Otonomi Daerah*. UII Press.

Navis, Y., & Bagas, W. S. (2022). Yusuf Qardhawi's Thought About Zakat Shares. *Jurnal Integrasi Keilmuan*.

Ramadhan, M. R. (2017). INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.54

Salsabila, R. M., & Juliana, J. (2025). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Prodi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*.

Seligman, R. R. A. (1925). *Essay on Taxation*.

Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurangan Pengahsilan Pajak. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2), 11–12.

UU No 12. (1985). *tentang Pajak Bumi dan bangunan*.

UU No 20. (2000). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

UU No 36. (2008). *Tentang pajak Pertambahan Nilai, Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah*.

Wahyuni, S. (2020). Akumulasi Beban Berganda Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(2), 54–55.

Zuhayly Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Bebagali Mazhab*. Remaja Rosdakarya.